



PUTUSAN

Nomor 14 /Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Joko Supriyadi, S.Ag. Advokat Konsultan Hukum, yang beralamat di Perum Onggobayan Jl. Bunga Ilalang No.293 RT.07 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Bantul Nomor 51/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

Lawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Kab. Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Nuur Rohmaan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kenteng Brosot KM 2.5 Sempu RT 69 RW 36, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55663 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl., tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pihak Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 12 Januari 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dan perbaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 serta tambahan memori banding tertanggal 08 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 dan disampaikan ke pihak Terbanding melalui Pengadilan Agama Bantul tanggal 11 Februari 2022 dan diterima di Panitera Muda Banding pada tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak ingin bercerai dengan Terbanding, masih ingin menjadi satu keluarga yang utuh dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Dengan mengadili sendiri :

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku.

Demikian juga pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Pembanding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan perkara Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl. Tertanggal 5 Januari 2022.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Subsidaire :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pegadilan Agama Bantul tertanggal 04 Februari 2022 menerangkan bahwa Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepadanya telah disampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, demikian juga Kuasa Hukum Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepadanya telah disampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 09 Februari 2022 dengan nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Yk, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/0498/Hk.05/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 Januari 2022 yakni hari ke 12 setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bantul yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Tebanding, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis yang diwarnai percekocokan terus menerus, yang disebabkan nafkah yang diberikan Pembanding kepada Terbanding tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terutama biaya pendidikan 2 orang anaknya, dan untuk membayar hutang bersama, yang selama ini di tanggung semua oleh Terbanding disamping itu Pembanding sering mabuk mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, Pembanding melakukan KDRT terhadap Terbanding pada tahun 2016 dan Pembanding mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama N,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Agustus 2021, terjadi pisah tempat tinggal, Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tinggal di tempat kost atau dihotel secara berpindah pindah, walaupun setiap pagi hari Terbanding kembali ke tempat tinggal bersama untuk bekerja sebagai Notaris, karena kantor tempat Terbanding bekerja menjadi satu dengan rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa selama Terbanding pisah tempat tinggal, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang dalam rumah tangga yang harmonis dan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak menjalankan kewajiban masing masing baik Terbanding sebagai seorang istri, maupun Pembanding sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi minuman keras dan memakai narkoba sehingga pada bulan Februari 2021 Pembanding ditangkap Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu yang selanjutnya Pembanding harus menjalani Rehabilitasi di Klinik Seger Waras BNNP DIY, sebagaimana bukti P.4 berupa fotocopy kartu kontrol atas nama Pembanding.

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding sudah mengakui perbuatannya mengkonsumsi khamer/ minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mengkonsumsi narkoba sehingga ditangkap oleh polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembanding mengaku mau bertaubat adalah merupakan pengakuan yang murni merupakan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa Pembanding disamping telah mengakui perbuatannya sebagai mana pertimbangan di atas, namun membantah bahwa Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, akan tetapi Pembanding masih satu rumah dengan Terbanding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Terbanding harus membuktikan dalil yang di bantah oleh Pembanding.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk membuktikan apa yang dibantah oleh Pembanding, Terbanding mengajukan 2 orang saksi yaitu bernama Saksi P 1 sebagai karyawan Pembanding sejak tahun 2020 dan Saksi P 2 sebagai Karyawan Terbanding, yang kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat Formil sebagai saksi, dan memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah Pembanding sering mabuk karena minuman keras dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sekitar satu bulan yang lalu antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Terbanding satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan alasan gugatan Terbanding yang harus dibuktikan, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding atas gugatan Terbanding ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang kesaksiannya telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka dapat dikategorikan Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pembanding telah membantah gugatan Terbanding sebagaimana Jawaban Pembanding point 10, dimana Pembanding menyatakan bahwa sampai saat ini Pembanding masih tinggal di rumah bersama istri (Terbanding) dan dua orang anak saya yang saya banggakan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Pembanding telah mengajukan 2 orang saksi bernama Saksi T 1, sebagai karyawan Pembanding sejak 2021 dan saksi Pembanding yang kedua bernama Saksi T2, sebagai tetangga Pembanding, kedua orang saksi Pembanding sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi memberikan keterangan bahwa Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal, setiap pagi hari Terbanding datang untuk bekerja sebagai notaris di rumah tempat tinggal bersama yang berfungsi sebagai kantor Notaris dan pada sore hari Terbanding pulang ke hotel memakai sepeda motor.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pembanding tidak sesuai atau bertentangan dengan materi yang harus dibuktikan, akan tetapi keterangan dua orang saksi Pembanding justru menguatkan gugatan Terbanding, oleh karena itu kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Pembanding dapat dikategorikan tidak dapat membuktikan dalil bantahnya..

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga oleh mediator non hakim bernama Choirul Romza, S.H., CM namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2021, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang kurang bermanfaat, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding maupun Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ،وَألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل.منها.أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش;

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";.

Menimbang, bahwa dalam rumahtangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abtraksi* hukum bahwa perkecokan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan bercerai dengan Terbanding oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima alasan memori banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl. dengan menolak gugatan Terbanding. Demikian juga Terbanding telah mengajukan kotra memori banding yang pada intinya menyetujui putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl.. Dengan menolak semua alasan dalam memori banding Pembanding, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, agar memutus perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut;

Menimbang, bahwa cita-cita Pembanding untuk mempertahankan perkawinan Pembanding dengan Terbanding adalah suatu usaha yang sangat mulia, akan tetapi suatu rumah tangga tidak akan bisa terwujud manakala tidak didukung oleh semangat kedua belah pihak suami dan pihak istri secara seimbang, akan tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa semangat untuk mempertahankan perkawinan/rumahtangga Pembanding dan Terbanding hanya didukung oleh pihak Pembanding saja sebagai suami, sedangkan Terbanding sebagai istri sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan perkawinannya/rumahtangganya dengan Pembanding, dan bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding oleh karena itu keinginan Pembanding untuk mempertahankan perkawinan/ rumah tangganya dengan Terbanding tidak akan bisa terwujud,

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait dengan copy paste redaksi yang tertulis Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tasikmalaya pada halaman 32 ternyata salinan putusan Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl. Halaman 32 baris ke lima dari atas, yang dikirim ke tingkat banding redaksinya sudah benar tertulis in casu Pengadilan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Agama Bantul.

Menimbang, bahwa bahwa keberatan Pembanding terhadap redaksi “Sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam” adalah dapat ditolerir, sebab berdasarkan fakta dalam gugatan Terbanding memang tidak ada, oleh karena itu redaksi tersebut di atas harus dianggap tidak ada.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait dengan materi kesaksian yang disampaikan oleh Saksi P1 tidak obyektif, mengada ada karena bekas karyawan Pembanding, yang sudah diberhentikan sehingga ada unsur dendam, adalah merupakan penilaian yang sangat subyektive, oleh karena itu penilaian yang demikian tidak beralasan, karena seorang saksi sudah mengucapkan sumpah untuk menyampaikan apa yang ia ketahui dengan benar.

Menimbang, bahwa alasan memori banding Pembanding tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Btl.. Tanggal 05 Januari 2022, bertepatan tanggal 03 Jumadilakhir 1443 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr., Drs., H. Wakhidun Ar., S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 09 Februari 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Raden Nurwakhid Yudisianto, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dr., Drs. H. Wakhidun Ar., S.H., M.Hum.

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH..

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 130.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt..G/2022/PTA.Yk.